



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MUSOLLI,SH, Advokat yang beralamat di jalan Muharto nomor 16 Rt 1 Rw 4 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedung kandang Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IDA ARIANI**, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tidak bekerja, Warga Negara Indonesia, alamat jalan Raya Jenggolo nomor 12 Rt 01 Rw 02 Desa Jenggolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022 Dalam Hal ini disebut dengan:-----

-----PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Januari 2022 di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN.Mlg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh saudara Prio Setio Utomo, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Mlg “ GUGUR “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Harlina Rayes, SH,.MHum sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut pada Senin, tanggal 10 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut¹, Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bambang Rudiawan, S.H.

Harlina Rayes, SH,.MHum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya penggantian	: Rp. 6.000,00;
7. Panggilan	: Rp -
Jumlah	: Rp.116.000,00;

(seratus enam belas ribu rupiah)